



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 821.2/630/BK.PSDMB/2020**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara HENDRA JAYA, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **HENDRA JAYA, S.Pd**
  - NIP : **19760301 200604 1 006**
  - NUPTK : **1633 7546 5620 0002**
  - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2015**
  - Unit Kerja : **SD Inpres Tipo**  
dari Jabatan Fungsional **Guru Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Muda** dengan angka kredit sebesar **258,988**.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29-07-2020

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

**Tembusan :**

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- Kepala SD Inpres Tipo di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.